



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2017**

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
JL. Veteran No. 72 Telp. (0334) 881546 Lumajang**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG
Nomor : 19 TAHUN 2017**

**T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2017**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG

MENIMBANG : Bahwa Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan yang perlu dijabarkan pada Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang selanjutnya di pandang perlu menetapkan indicator kinerja utama (IKU) Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

MENINGGAT : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -2019;
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lumajang;
5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupten Lumajang Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA : Surat Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabu[at]aten Lumajang Tahun 2017.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang

Tahun 2017 sebagaimana diktum pertama digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan khususnya bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu satu tahun yakni tanggal 4 Januari tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : L U M A J A N G
PADA TANGGAL : 04 Januari 2017

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. SUHARWAKO, Msi
Pembina Tk. I
NIP. 19621215 199403 1 006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. LUMAJANG
TAHUN 2017**

Urusan Wajib : 11 Ketenagakerjaan
Yang Dilaksanakan .

Sasaran Strategis : 11. 1. Meningkatnya daya serap tenaga kerja.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KETERANGAN
	Uraian	Definisi Operasional & Formula Perhitungan	
11.1. 1	Prosentase Peningkatan Ketrampilah pencari kerja	Untuk mengukur kenaikan jumlah pencari kerja trampil $\frac{\text{Jumlah pencari kerja trampil}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar tahun (X)}} \times 100\%$	Target 70%
11.1. 2	Prosentase penempatan pencari kerja dibanding jumlah pencari kerja terdaftar	Untuk mengukur jumlah pencari kerja ditempatkan $\frac{\text{Jumlah Pencari kerja ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100\%$	Target 45%

Sasaran Strategis : 11. 2. Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja

NO	Uraian	INDIKATOR KINERJA UTAMA		KETERANGAN
		Definisi Operasional & Formula Perhitungan		
11.2. 1	Penurunan angka Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK	Untuk mengukur prosentase penurunan jumlah kasus PHI/PHK Perselisihan Hub. Industrial tahun (X)-tahun (X+1)	$\frac{\text{Perselisihan Hub. Industrial Th (X)}}{100} \times 100\%$	Target 90%
11.2. 2	Prosentase perusahaan yang menjadi peserta jamsostek	Untuk mengukur jumlah perusahaan peserta jamsostek Jumlah perusahaan peserta jamsostek	$\frac{\text{Jumlah seluruh perusahaan yg wajib jamsostek}}{100} \times 100\%$	Target 55%
11.2. 3	Prosentase tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek	Untuk mengukur jumlah tenaga peserta jamsostek Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek	$\frac{\text{Jumlah seluruh tenaga kerja yg wajib jamsostek}}{100} \times 100\%$	Target 55%
11.2.	Prosentase perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Untuk mengukur perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja		Target 40%
11.2. 5	Prosentase peningkatan nilai upah minimum Kabupaten	Untuk mengetahui prosentase peningkatan upah minimum kabupaten Upah minimum kabupaten tahun (X)-tahun (X+1)	$\frac{\text{Upah Minimum Kabupten tahun (X)}}{100} \times 100\%$	Target 8,5%

Urusan Pilihan : 17 Ketransmigrasian.
Yang Dilaksanakan .

Sasaran Strategis : 17. 1. Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

NO	Uraian	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Definisi Operasional & Formula Perhitungan	
17.1.1	Prosentase transmigran swakarsa yang diberangkatkan	Untuk mengukur jumlah transmigran swakarsa yang diberangkatkan Jumah transmigran swakarsa disbanding jumlah transmigran yang diberangkatkan	Target 1:10
17.1.2	Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi yang ditanda tangani	Untuk mengukur jumlah MoU yang dibuat Jumlah MoU yang dibuat	Target 100%